



PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024, kami telah menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malo.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Malo ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Malo, 31 Juli 2024
CAMAT MALO

ANDRIYANTO,S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19711024 199101 1 001

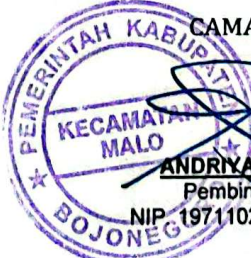
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024, kami telah menyusun Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malo.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Malo ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Malo, 31 Juli 2024

CAMAT MALO

ANDRIYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19711024 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 2

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Malo
Tahun lalu dan Capaian Renstra PD..... 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 11

2.4. Review terhadap RANWAL RKPD..... 12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 15

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 16

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA – PD..... 16

3.3. Program dan Kegiatan PD..... 17

BAB IV : RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH 22

BAB V : PENUTUP 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Malo merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Malo dalam periode Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Rancangan Akhiiir Perubahan Rencana Kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Malo Tahun 2024 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malo Tahun 2024-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024. Renja Kecamatan Malo memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malo Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 41/ 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Ancangan Akhir Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ancangan Akhir Rancangan Akhir Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Malo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Malo dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Malo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap RANWAL RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Malo. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malo adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malo Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Malo dalam pelaksanaan Renja 2023 ada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Malo tidak ditemukan.

- 3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,
 - b. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah.
- 4) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malo adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malo tahun 2024-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Malo pada umumnya
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malo berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Malo.
- 5) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Malo, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
 Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malo

Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya anggaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			8	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	terlaksana lingkungan kantor yang nyaman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksana kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat alat listrik dan instalasi kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malo

Lembar : 2

1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pegawai yang berwawasan luas dan selalu update berita terbaru	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya pelaksanaan kkoordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksannya pelaksanaan kegiatan kecamatan dan pelayanan pada masyarakat	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		22	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum	terlaksananya rapat forpimda	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana kantor yang memadai	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kelengkapan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terwujudnya Kenyamanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur									
		5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malo

Lembar : 3

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			03	Penyusunan Program dan Laporan	Jumlah Jenis Program dan Laporan yang disusun sesuai Kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			04	Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Layanan Publik yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			05	Layanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemerintahan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			06	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			07	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang disediakan sesuai Kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			08	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
			2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	36 dokumen	-	12 dokumen	25 dokumen	94,76%	12 dokumen	33 dokumen	80,49%
			2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	21 dokumen	-	12 laporan	1 laporan	100%	7 Laporan	34 Laporan	66,67%
			2.01	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	30 kali	-	7 unit	3 unit	100%	10 unit	20 unit	64,52%
			2.01	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	3 kali	-	20 laporan	3 laporan	100%	10 Laporan	6 Laporan	66,67%
			2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	5 Laporan	-	3 laporan	4 laporan	100%	5 Laporan	8 Laporan	47%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malo

Lembar : 4

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sesuai Kebutuhan	10 jenis	-	10 jenis	0 jenis	0 %	0 Jenis	1 Jenis	33,33%
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sesuai Kebutuhan	8 jenis	-	8 jenis	6 jenis	0 %	6 jenis	12 jenis	63,16%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	4 jenis	-	4 jenis	6 jenis	100%	2 jenis	11 jenis	61%
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
			2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	3 kali	-	35 kali	35 kali	100%	0 kali	26 kali	86,67%
			2.02	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	jumlah perencanaan yang disusun	3 dokumen	-	3 kali	3 kali	0%	0 kali	1 kali	20%
			2.02	Fasilitas percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	22 kali	-	10 kali	10 kali	100%	10 kali	8 kali	33,33%
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	5 kali	-	24 kali	24 kali	100%	1 kali	5 kali	62,5%
			2.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	40 kali	-	24 kali	24 kali	98%	20	14 kali	100%
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	-	3 kali	24 kali	93%	12	3 kali	100%
			2.02	Sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	-	12 kali	7 kali	100%	12 kali	24 kali	66,67%
7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa									
			2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilakukan	24 kali	-	140 kali	83 kali	97%	140 kali	34 kali	75,55%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Malo Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Malo. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Malo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian			100%	-	-	-	88,52%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Keuangan			100%	-	-	-	69,33%	-	-	-	
	Penyusunan Program dan Laporan			100%	-	-	-	84,46%	-	-	-	
	Pelayanan Umum			100%	-	-	-	32,02%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemerintahan			100%	-	-	-	49,31%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat			100%	-	-	-	75,37%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat			100%	-	-	-	95,74%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			100%	-	-	-	64,11%	-	-	-	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota											
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	94,76%	100%	100%	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	-	0 %	100%	100%	
No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum			-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	98,57%	100%	100%	
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	100%	100%	100%	-	93,33%	100%	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa											
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa			-	100%	100%	100%	-	97,50%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Malo sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No.

76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024, isu-isu strategis yang dihadapi

Kecamatan Malo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Malo dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, progra dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malo serta mengacu kepada Ancangan Akhiir Rancangan Akhiir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Malo diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024Kabupaten
Bojonegoro

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	3.015.583.131	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	3.015.583.131	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	13.931.275	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	13.931.275	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 Laporan	3.306.791.178	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 Laporan	3.306.791.178	DAU, DBHP, PAD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	22 unit	1.338.645	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	22 unit	1.338.645	PAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	5 Laporan	8.314.215	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	5 Laporan	8.314.215	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	4 Laporan	106.564.315	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatanmalo	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	4 Laporan	106.564.315	PAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatanmalo	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	137.877.806	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatanmalo	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	137.877.806	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatanmalo	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4 jenis	51.596.264	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatanmalo	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	4 jenis	51.596.264	PAD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	587.594.645	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	587.594.645	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kecamatan malo	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	3 kali	57.610.610	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kecamatan malo	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	3 kali	57.610.610	PAD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan malo	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	2 kali	529.984.035	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan malo	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	2 kali	529.984.035	PAD
3	Program Permerdayaan Masyarakat Dan Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	64.861.535	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	64.861.535	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan malo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	61.295.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan malo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	61.295.000	PAD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Malo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	3.566.535	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Malo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	3.566.535	PAD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	6.947.895	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	6.947.895	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kecamatan malo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	8 kali	4.575.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	kecamatan malo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	8 kali	4.575.000	PAD
	Koordinasi Penerapan dan Penagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Malo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	8 kali	2.372.895	Koordinasi Penerapan dan Penagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Malo	Jumlah koordinasi yang dilakukan	8 kali	2.372.895	PAD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	35.683.665	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	35.683.665	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan malo	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	11 kali	35.683.665	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan malo	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	11 kali	35.683.665	PAD
JUMLAH					3.770.719.471	JUMLAH					3.770.719.471

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024Kabupaten
Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan sehingga dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Malo dalam Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2024 adalah "**Peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar dan infrastruktur Perekonomian yang berorientasi pada potensi unggulan lokal**". Kecamatan Malo sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Malo memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi –instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Malo didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Malo yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Malo telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang “diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2024 adalah “**Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing**”.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan, Kecamatan Malo mendukung **Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan Bertanggungjawab)** dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan

lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Malo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Malo untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Malo selama kurun waktujangka menengah lima tahun yang ingin dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro

Visi : Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, danBerdaya Saing			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, danBertanggungjawab			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umumdan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum
			Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu
			Nila kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif
			Nilai Kinerja penyelenggaraantugas lainnya
		Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif
		Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran
			Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Malo merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Malo sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Malo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Malo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

b) Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong anjakan Akhiiir Rancangan Akhiiir Perubahan-ancangan Akhiiir Rancangan Akhiiir Perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Malo diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

c) Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Malo. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadapnya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Malo diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Malo sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian

yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Malo melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Ancangan Akhiir Rancangan Akhiir Perubahan Rencana Kerja ini.

- f) Pengembangan daerah terisolir
- Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan Kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.
- Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Malo Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 14 Kegiatan.
- b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
- Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Malo sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Malo dan melingkupi semua Desa
- c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.
- Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.931.275
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.755.960.611
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.338.645
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.314.215
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.564.315
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.877.806
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	75.738.300
2	Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	587.594.645
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	57.610.610

		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	529.984.035
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.295.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.566.535
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.575.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	2.372.895
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.683.665
Jumlah			3.770.719.471

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam,Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam,Kegiatan,Sub Kegiatan	Rencana Tahunan 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Malo	100%	2,381,908,592		100%	3.015.583.131
7	1	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Kecamatan Malo	5 Dokumen	6,524,820		5 Dokumen	13.931.275
7	1	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Kecamatan Malo	1 Dokumen	766,300		1 Dokumen	7.116.050

7	1	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kecamatan Malo	5 Kali	724,950		5 Kali	6.815.225
7	1	1	2:02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kecamatan Malo	5 Laporan	2,190,809,339		5 Laporan	2.755.960.611
7	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	Kecamatan Malo	20 Orang	2,125,059,339		12 Orang	2.647.574.361
7	1	1	2:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan	Kecamatan Malo	20 Orang	65,000,000		20 Orang	108.386.250
7	1	1	2:03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	Kecamatan Malo	22 Unit	1,550,000		22 Unit	1.338.645
7	1	1	2:03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan yang disusun	Kecamatan Malo	3 Laporan	800,000		3 Laporan	1.338.645
7	1	1	2:03		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang Disusun	Kecamatan Malo	5 Laporan	750,000		5 Laporan	8.314.215
7	1	1	2:03	6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kerja pegawai yang dilakukan	Kecamatan Malo	8 Kali	750,000		8 Kali	8.314.215
7	1	1	2:06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan administrasi umum yang Disusun	Kecamatan Malo	4 Laporan	19,450,000		4 Laporan	106.612.915
7	1	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Kecamatan Malo	3 Unit	800,000		3 Unit	1.147.440
7	1	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Malo	4 Unit	5,500,000		4 Unit	75.738.300

7	1	1	2:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Malo	2 Unit	1,200,000		2 Unit	3.740..100
7	1	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Malo	5 Unit	7,300,000		5 Unit	5.450.075
7	1	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Malo	1000 Eksempler	1,200,000		1000 Eksempler	2.971.500
7	1	1	2:06	9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kecamatan Malo	20 Kali	2,500,000		20 Kali	17.565.500
7	1	1	2:08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kecamatan Malo	3 Jenis	132,964,433		3 Jenis	137.877.806
7	1	1	2:08	2	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	Kecamatan Malo	12 Kali	30,394,753		12 Kali	34.782.174
7	1	1	2:08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Malo	21 Kali	102,569,680		21 Kali	103.095.632
7	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Malo	4 Jenis	29,860,000		4 Jenis	51.596.264
7	1	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa yang disediakan	Kecamatan Malo	24 Kali	23,000,000		24 Kali	41.232.764
7	1	1	2:09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Malo	3 Unit	5,360,000		3 Unit	4.288.200

7	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Malo	2 Unit	1,500,000		2 Unit	6.075.300
7	1	2			Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	100%	77,122,500		100%	587.594.645
7	1	2	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	Kecamatan Malo	3 Kali	3,513,700		3 Kali	57.610.610
7	1	2	2:02	2	Fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	2 Kali	1,121,500		2 Kali	52.822.715
7	1	2	2:02	3	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	2 Kali	1,276,000		2 Kali	4.787.895
7	1	2	2:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Malo	2 Kali	72,381,000		2 Kali	529.984.035
7	1	2	2:04	3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan	Jumlah lansia yang menerima progam Rantang Kasihmu	Kecamatan Malo	50 Rantang	70,471,500		50 Rantang	529.984.035

7	1	3	2:01		Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	Kecamatan Malo	100%	21,135,800		100%	64.861.535
7	1	3	2:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	3 Kali	21,135,800		3 Kali	61.295.000
7	1	3	2:01	3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kemasyarakatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	1 Kali	2,128,450		1 Kali	61.295.000
7	1	3			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kecamatan Malo	3 Kelompok	0		3 Kelompok	3.566.535
7	1	3	2:03		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kecamatan Malo	1 Kelompok	0		1 Kelompok	3.566.535
7	1	4			Progam Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Kecamatan Malo	100%	21,896,200		100%	6.947.895
7	1	4	2:02		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	8 Kali	19,291,400		8 Kali	4.575.000
7	1	4	2:02	1	Sinergitas dengan kepolisian negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	2 Kali	1,886,900		2 Kali	4.575.000

7	1	4	2:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan peraturan kepala daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	1 Kali	2,604,800		1 Kali	2.372.895
7	1	4	2:02	1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan perundangan-undangan dan/atau kepolisian negara replublik Indonesia	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Malo	2 Kali	2,604,800		2 Kali	2.372.895
7	1	6	2:01		Progam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Kecamatan Malo	100%	25,863,100		100%	35.683.665
7	1	6	2:01	1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	Kecamatan Malo	11 Kali	25,863,100		11 Kali	35.683.665
7	1	6	2:01	5	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	Kecamatan Malo	2 Kali	1,254,500		2 Kali	8.008.245
7	1	6	2:01	6	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	Kecamatan Malo	1 Kali	10,721,200		1 Kali	24.660.345
7	1	6	2:01	17	Koordinasi pendampingan desa di wilayah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kecamatan Malo	5 Kali	4,946,350		5 Kali	3.015.075
									2,527,926,192			3.770.719.471

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2024												

Organisasi : Kecamatan Malo

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Malo														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 587.594.645,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 587.594.645,00	Rp. 585.818.778,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp. 57.610.610,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 57.610.610,00	Rp. 7.991.141,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 52.822.715,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 52.822.715,00	Rp. 2.963.851,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 4.787.895,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.787.895,00	Rp. 5.027.290,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp. 529.984.035,00	29 Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 529.984.035,00	Rp. 577.827.637,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 529.984.035,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 529.984.035,00	Rp. 577.827.637,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 47.861.535,00	Rp. 17.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 64.861.535,00	Rp. 14.659.612,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 44.295.000,00	Rp. 17.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 61.295.000,00	Rp. 10.914.750,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.295.000,00	Rp. 17.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 61.295.000,00	Rp. 10.914.750,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp. 3.566.535,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.566.535,00	Rp. 3.744.862,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 3.566.535,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.566.535,00	Rp. 3.744.862,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 6.947.895,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.947.895,00	Rp. 7.291.540,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 4.575.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.575.000,00	Rp. 4.800.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 4.575.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.575.000,00	Rp. 4.800.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Rp. 2.372.895,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.372.895,00	Rp. 2.491.540,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 2.372.895,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.372.895,00	Rp. 2.491.540,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 35.683.665,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.683.665,00	Rp. 34.917.608,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 35.683.665,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.683.665,00	Rp. 34.917.608,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 8.008.245,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.008.245,00	Rp. 8.408.657,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 24.660.345,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.660.345,00	Rp. 23.343.122,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 3.015.075,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.015.075,00	Rp. 3.165.829,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.015.583.131,00	Rp. 60.048.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.075.631.731,00	Rp. 3.765.902.655,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 13.931.275,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.931.275,00	Rp. 6.433.639,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Margomulyo, Semua Kel/Desa		Rp. 7.116.050,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.116.050,00	Rp. 3.374.753,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 6.815.225,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.815.225,00	Rp. 3.058.886,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.755.960.611,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.755.960.611,00	Rp. 3.462.219.563,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.647.574.361,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.647.574.361,00	Rp. 3.368.700.000,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 108.386.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 108.386.250,00	Rp. 93.519.563,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 1.338.645,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.338.645,00	Rp. 1.405.577,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 1.338.645,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.338.645,00	Rp. 1.405.577,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 8.314.215,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.314.215,00	Rp. 8.729.926,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 8.314.215,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.314.215,00	Rp. 8.729.926,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 46.564.315,00	Rp. 60.048.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 106.612.915,00	Rp. 70.783.992,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 1.147.440,00	31 Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.147.440,00	Rp. 1.204.812,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.689.700,00	Rp. 60.048.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.738.300,00	Rp. 37.817.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 3.740.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.740.100,00	Rp. 3.927.105,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 5.450.075,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.450.075,00	Rp. 5.950.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 2.971.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.971.500,00	Rp. 3.120.075,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 17.565.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.565.500,00	Rp. 18.765.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 137.877.806,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 137.877.806,00	Rp. 148.111.283,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 34.782.174,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.782.174,00	Rp. 36.521.283,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 103.095.632,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 103.095.632,00	Rp. 111.590.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 51.596.264,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 51.596.264,00	Rp. 68.218.675,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 41.232.764,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 41.232.764,00	Rp. 57.337.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 4.288.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.288.200,00	Rp. 4.502.610,00

[illegible]

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Bojonegoro, Malo, Semua Kel/Desa		Rp. 6.075.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.075.300,00	Rp. 6.379.065,00
Jumlah									Rp. 3.693.670.871,00	Rp. 77.048.600,00			Rp. 3.770.719.471,00	Rp. 4.408.590.193,00
									Kab. Bojonegoro Camat Malo  ANDRIYANTO, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 19711024 199101 1 001					

BAB V PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Malo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malo Tahun 2024-2026 yang mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2024 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**. Rancangan Akhir Ancangan Akhiir Rancangan Akhiir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Malo yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Malo. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Malo didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Malo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Ancangan Akhiir Rancangan Akhiir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malo Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Malo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Malo Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Malo Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Malo Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.

Ancangan Akhiir Rancangan Akhiir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Malo. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Malo Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Malo ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro.

Malo, 31 Juli 2024

CAMAT MALO

ANDRIYANTO,S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19711024 199101 1 001

Demikian Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Malo ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro.

Malo, 31 Juli 2024
CAMAT MALO

ANDRIYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19711024 199101 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN MALO

Jl. Brawijaya No. 227 Telp. (0353) 511023

MALO

KEPUTUSAN CAMAT MALO
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ /KEP/412.412/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MALO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024
CAMAT MALO
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangT ahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12)Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016
~~tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten~~
Bojonegoro;
- 13)Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Malo Kabupaten Bojonegoro tentang
Penetapan rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan
Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun
dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis
(RENSTRA) Kecamatan Malo tahun 2024-2026 dan
Dokumen rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah
ditetapkan menjadi peraturan kepala Daerah
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun
sebagaiman dalam lampiran adalah merupakan satu bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Malo.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malo
Pada tanggal : 31 Juli 2024

CAMAT MALO

ANDRIYANTO,S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19711024 199101 1 001

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 13) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Malo Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Malo tahun 2024-2026 dan Dokumen rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi peraturan kepala Derah

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun sebagaimana dalam lampiran adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Malo.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malo

Pada tanggal : 31 Juli 2024

CAMAT MALO

